

PENGGANTIAN - ANTARWAKTU - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2024

Kpt 315 TAHUN 2024, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN RANDUACIR KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SALATIGA TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota serta untuk melaksanakan penetapan pengganti antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 475 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Salatiga No. 285 Tahun 2024; BA Pleno KPU Kota Salatiga No. .../PP.04.2-BA/3373/2024.
- Keputusan ini menetapkan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Juni 2024.
- Lamp.: 0 hlm.